



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 154 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Satuan Pengamanan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 21/UN17.3/TU.03.00/2024, tanggal 05 Januari 2024 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

- KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Satuan Pengamanan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 Januari 2024



Rektor, Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 154 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024
TENTANG
TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN
SATUAN PENGAMANAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pembina	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Pengarah	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si	PNS
3.	Ketua	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Anggota Tim Penyusun	1. Anton, S.Sos. 2. Maria Ulfah, S.Sos., M.Si 3. Topan Andika, S.Pd.	PNS PNS PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001